

**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN WALIKOTA MAGELANG**  
**NOMOR :**  
**TAHUN :**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA**  
**MAGELANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG**  
**KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH**  
**DAERAH BERBASIS AKRUAL**

**KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 17**  
**PENYAJIAN KEMBALI (RESTATEMENT) NERACA**

**DEFINISI**

1. **Penyajian Kembali (*restatement*)** adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode ketika Pemerintah Daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis Kas Menuju Akrual menjadi basis Akrual penuh.
2. Penyajian kembali diperlukan untuk pos-pos Neraca yang kebijakannya belum mengikuti basis akrual penuh. Karena untuk penyusunan neraca ketika pertama kali disusun dengan basis akrual, neraca akhir tahun periode sebelumnya masih menggunakan basis Kas Menuju Akrual (*cash toward accrual*). Berdasarkan identifikasi ini maka perlu disajikan kembali antara lain untuk akun sebagai berikut:
  - a. **Piutang yang menampilkan nilai wajar setelah dikurangi penyisihan piutang;**
  - b. **Beban Dibayar Dimuka,** sebelumnya diakui seluruhnya sebagai belanja, apabila masih belum dimanfaatkan seluruhnya, maka disajikan sebagai akun beban dibayar di muka. Hal tersebut tidak dilakukan penyesuaian di tahun sebelumnya, oleh karena itu akun ini perlu disajikan kembali;
  - c. **Persediaan,** di pemerintah daerah esensinya adalah beban dibayar di muka. Sehingga dapat dicatat sebagai aset atau beban pada saat perolehan awal. Konsumsi atas beban dibayar di muka dalam persediaan ini harus diakui sebagai beban, sementara yang masih belum dikonsumsi diakui sebagai aset persediaan. Akun persediaan ini perlu dilakukan penyajian kembali bila metode penilaian persediaan pada periode sebelumnya tidak sama dengan metode penilaian persediaan setelah basis akrual penuh;
  - d. **Investasi Jangka Panjang,** disajikan kembali bila metode pencatatan sebelumnya berbeda dengan metode yang digunakan setelah menggunakan basis akrual. Misalnya: ada investasi yang pada periode sebelumnya seharusnya sudah memenuhi kriteria pencatatan dengan metode ekuitas tapi masih dicatat dengan metode biaya, maka perlu disajikan kembali;

- e. **Aset Tetap** yang menampilkan nilai buku setelah dikurangi akumulasi penyusutan;
- f. **Aset Tidak Berwujud**, perlu disajikan kembali dengan nilai buku setelah dikurangi akumulasi amortisasi;
- g. **Utang Bunga**, perlu disajikan kembali terkait dengan akrual utang bunga akibat adanya utang jangka pendek yang sudah jatuh tempo;
- h. **Pendapatan Diterima Dimuka**, perlu disajikan kembali karena pada periode sebelumnya belum disajikan;
- i. **Ekuitas**, perlu disajikan kembali karena kebijakan yang digunakan dalam pengklasifikasian ekuitas berbeda.

### **TAHAPAN PENYAJIAN KEMBALI**

- 3. Tahapan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan penyajian kembali Neraca adalah :
  - a. menyiapkan data yang relevan untuk dasar pengakuan akun-akun terkait seperti misalnya untuk dasar menghitung dan mencatat beban penyisihan piutang dan cadangan penyisihan piutang; beban penyusutan dan akumulasi penyusutan; beban amortisasi dan akumulasi amortisasi; dst
  - b. menyajikan kembali akun-akun neraca yang belum sama perlakuan kebijakannya, dengan cara menerapkan kebijakan yang berlaku yaitu basis akrual, sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah tentang kebijakan akuntansi berbasis akrual.

**Pj. WALIKOTA MAGELANG**

**RUDY APRIYANTONO**